

Integrasi Fiqh Siyasah Dan Perlindungan Konsumen Dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Studi Kebijakan Publik Di Sppg Polres Ponorogo

Muhamad Afif Ulin Nuhaa^{1*}, Andy Litehua², Septian Hudan Fuadi³

¹IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar, Ponorogo

² IAI Riyadlotul Mujahidin Ngabar, Ponorogo

³UIN Kiai Ageng Muhammad Besari, Ponorogo

*Corresponding Address: unuha6@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 12, 2026

Accepted: August 18, 2026

Published: October 17, 2026

Keywords:

Siyasah; Perlindungan Konsumen; Makan Bergizi Gratis.

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal (MBG) program, implemented by the Nutrition Provision Service Unit (SPPG) of the Ponorogo Police, serves as a strategic public policy intervention aimed at enhancing the quality of human resources. This study analyzes the program's implementation through the integrated lens of *Fiqh Siyasah* (Islamic political jurisprudence), *Maqashid Syariah* (the higher objectives of Islamic law), and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Departing from existing literature which typically focuses on health or family law this research examines food distribution as an executive mechanism within the frameworks of *Siyasah Dusturiyah* (constitutional governance), *Siyasah Idariyah* (administrative governance), and *Siyasah Tanfiziyyah* (executive governance) to uphold the public interest (*Maslahah Mursalah*). Employing a qualitative case study approach utilizing observation, documentation, and interviews the study demonstrates that the integration of *Maqashid Syariah* principles into the SPPG's operations functions as an "ethical shield," reinforcing compliance with consumer protection legislation. The provision of nutrition is framed not merely as a technical service, but as an embodiment of the state's constitutional and religious responsibility to safeguard the physical existence (*Hifdz an-Nafs*) and intellectual capacity (*Hifdz al-'Aql*) of the public. Through the principle of *Tasharruf al-Imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah* (the governance of the subjects by the authority is contingent upon the public interest), this program illustrates that the synergy between law enforcement authorities and Sharia based governance can bridge positive consumer legislation with Islamic administrative ethics. Consequently, this public welfare policy achieves not only administrative accountability but also possesses a profound transcendental dimension oriented toward the well-being of the community.

At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4>

Muhamad Afif Ulin Nuhaa, Andy Litehua, Septian Hudan Fuadi

PENDAHULUAN

Kebijakan publik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan pilar utama dalam mewujudkan stabilitas nasional, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Di tengah tantangan pemenuhan nutrisi yang krusial,

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi instrumen krusial dalam mengatasi permasalahan gizi buruk dan stunting secara struktural untuk mengoptimalkan kapabilitas kognitif generasi penerus bangsa demi menyongsong Indonesia Emas 2045 (Sabiq, 2022). Secara yuridis formal, pemerintah memiliki kewajiban mutlak menjamin akses penuh masyarakat terhadap produk pangan yang aman, bermutu, dan seimbang (Eliza et al., 2024). Namun, sering kali terjadi kesenjangan antara idealisme kebijakan dengan realitas implementasi, terutama terkait standarisasi mutu dan pengawasan distribusi yang kerap luput dari perhatian.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Ponorogo sebagai model tata kelola strategis. Berbeda dengan literatur terdahulu yang umumnya meninjau program bantuan sosial pangan dari perspektif medis kesehatan (Sri et al., 2018), atau hukum keluarga Islam (Hamdani et al., 2021), kajian ini mengalihkan fokus pada model tata kelola institusional. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi bagaimana aparat penegak hukum menjalankan fungsi administrasi pemerintahan dalam mendistribusikan pangan secara profesional dan akuntabel.

Secara teoretis, implementasi SPPG merupakan jembatan antara kebijakan negara dengan prinsip Hukum Perlindungan Konsumen (UUPK). Meskipun program ini bersifat gratis, masyarakat tetap berstatus sebagai konsumen publik yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Vanti et al., 2024). Integrasi dengan Fiqh Siyasah, khususnya Siyasah Idariyah dan Siyasah Tanfiziyyah, menegaskan bahwa tata kelola pangan ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab penguasa dalam menjaga kemaslahatan publik (Komariyah & Alan, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola operasional SPPG Polres Ponorogo dalam memenuhi hak-hak konsumen sekaligus menjalankan etika administrasi Islam. Dengan membedah mekanisme distribusi pangan sebagai perwujudan doktrin Tasharruf al-Imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah, artikel ini akan membuktikan bagaimana sinergi antara regulasi positif dan doktrin teologis administratif mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya mencapai akuntabilitas administratif, tetapi juga memiliki kedalaman nilai transendental yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum sosio legal (Banakar & Travers, 2005) yang mengintegrasikan pendekatan normative statute approach untuk menguji legitimasi regulasi perlindungan konsumen (Marzuki, 2021) dan conceptual approach untuk membedah tindakan administratif negara melalui teori Tasharruf al-Imam dan Maqashid Syariah (Al-Syatibi, n.d.) dengan pendekatan kualitatif studi kasus (Creswell & Poth, 2018).

Data empiris di himpun melalui observasi partisipatif pada alur kerja SPPG Polres Ponorogo, dokumentasi SOP distribusi pangan, serta wawancara mendalam dengan Satgas, ahli gizi, dan penerima manfaat untuk menggali akuntabilitas pelayanan di lapangan. Seluruh data di analisis secara kualitatif induktif, lalu di korespondensikan ke dalam kerangka etika administrasi Islam (Siyasah Idariyah dan Tanfiziyyah) (Pulungan, 2002) untuk mengukur pemenuhan kriteria Maslahah Mursalah (Al-Ghazali, 1997) dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Tata Kelola Operasional SPPG Polres Ponorogo dalam Perspektif Siyasah Idariyah dan Tanfiziyyah

Berdasarkan hasil temuan penelitian lapangan di SPPG Sampung Polres Ponorogo, implementasi operasional harian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan dengan menerapkan sistem manajemen komando yang sangat terstruktur, disiplin, namun memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aspek pelayanan publik. Unit pelaksana taktis ini dibentuk sebagai pengejawantahan riil dari amanat Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program MBG (Merlinda & Yusuf, 2025). Fakta lapangan ini mengonfirmasi argumen pada Introduction bahwa regulasi formal yuridis di tingkat pusat memerlukan operasionalisasi taktis melalui diskresi kebijakan di tingkat lokal agar mampu mengatasi kesenjangan antara idealisme kebijakan dan realitas distribusi.

Setiap harinya, SPPG Polres Ponorogo memproduksi dan mendistribusikan ratusan porsi makanan bergizi yang ditargetkan secara spesifik untuk para siswa madrasah dan kelompok balita di lingkungan sekitar. Struktur manajemen operasional internal SPPG membagi habis seluruh tugas pelayanan ke dalam beberapa divisi kerja profesional guna memastikan tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan (overlapping) yang berpotensi memicu maladministrasi, kelalaian teknis, atau pemborosan anggaran. Pembagian kerja yang sistematis ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik.

Tabel 1. Struktur Divisi Operasional dan Tenaga Kerja SPPG
Polres Ponorogo

No.	Nama Divisi/ Jabatan	Jumlah Personel	Fungsi Utama dalam Siyasah Idariyah & Tanfiziyyah
1	Satgas & Pengawas Utama (Polres)	5 Orang	Penanggung jawab regulasi, koordinasi instansi, pengawasan SOP keamanan, dan akuntabilitas anggaran negara.
2	Ahli Gizi (Nutritionist Team)	2 Orang	Penyusunan siklus menu seimbang harian, kontrol kalori, serta pemantauan kecukupan makronutrien dan mikronutrien.
3	Divisi Pengadaan & Logistik	4 Orang	Manajemen rantai pasok (supply chain) bahan baku segar, seleksi vendor, dan kemitraan dengan petani/peternak lokal.
4	Tim Juru Masak (Chef & Kitchen Staff)	12 Orang	Eksekusi pengolahan masakan massal dengan panduan resep ahli gizi dan standardisasi higienitas sanitasi tinggi.
5	Divisi Kebersihan &	4 Orang	Pencucian ompreng otomatis, sterilisasi ruang dapur, manajemen

	Sterilisasi		sanitasi, dan pengolahan limbah organik.
6	Kurir & Driver Distribusi	6 Orang	Pengantaran logistik tepat waktu menggunakan armada kendaraan khusus berisolasi termal ke titik sekolah mitra.
Total Kekuatan Operasional		33 Personel	Sinergi total pemenuhan hak maslahat pangan dasar masyarakat.

Sumber: Data Penelitian Lapangan Diolah (2026)

Melalui kacamata *Fiqh Siyasah*, khususnya pilar *Siyasah Idariyah* (politik administrasi) dan *Siyasah Tanfiziyyah* (politik eksekutif), model pendelegasian wewenang tata kelola logistik pangan kepada Polres Ponorogo mencerminkan konsep pembagian kekuasaan eksekutif yang sangat efisien (*Tafwidh al-Tanfiz*) (Yumarni et al., 2025). Temuan ini memperkuat tesis pada bagian *Abstract* dan *Introduction* yang sengaja menggeser fokus kajian jaminan sosial pangan dari sekadar aspek medis-kesehatan atau hukum keluarga, beralih pada penguatan model tata kelola institusional (*institutional governance*). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai aparaturnegara yang secara konvensional bergerak di ranah penegakan hukum dan keamanan, dalam konteks ini melakukan perluasan fungsi pelayanan publik (*public service expansion*) menuju ranah keadilan ekonomi dan perlindungan jaminan sosial rakyat. Perluasan fungsi ini sepenuhnya sah dan sejalan dengan esensi politik hukum Islam, di mana instrumen kekuasaan pemaksa (*coercive power*) milik negara dikerahkan secara taktis untuk mempercepat perwujudan kemaslahatan publik yang bersifat mendesak (*al-maslahah al-hajiyyah/al-ammah*). Argumentasi metodologis ini membuktikan keselarasan dengan Metode *sosio legal* data empiris mengenai alur kerja kepolisian tidak dipandang sebagai fakta teknis belaka, melainkan dikorespondensikan ke dalam kerangka etika administrasi Islam.

Keberadaan personel kepolisian di dalam mengawal seluruh rantai pasok bahan makanan mulai dari pembelian di tingkat petani lokal hingga ke meja makan siswa berhasil meminimalkan risiko kebocoran logistik, praktik pungutan liar, atau intervensi spekulasi pasar yang kerap menjadi kendala utama dalam proyek jaminan sosial komersial. Intervensi pengawasan kaku oleh Polres Ponorogo bertindak sebagai instrumen yang menegakkan hak-hak konsumen (siswa dan balita sebagai konsumen publik sosial) untuk mendapatkan produk pangan yang aman dan bermutu, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 8 Tahun 1999. Hasil wawancara mendalam dengan Kepala Satgas SPPG (sesuai teknik pengumpulan data pada Metode) menunjukkan bahwa penetapan sekolah sasaran dan kuota distribusi didasarkan sepenuhnya pada hasil pemetaan objektif terhadap indeks kerawanan gizi wilayah dan tingkat kemiskinan struktural, bukan atas dasar preferensi politik tertentu. Penentuan yang objektif ini merupakan bukti konkret dari pelaksanaan nilai amanah, di mana keadilan distributif (*al-adalah al-tawzi'iyah*) diutamakan untuk menjamin hak hidup yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat bawah (*dhua'afa*).

Dengan demikian, operasionalisasi SPPG Polres Ponorogo berhasil membuktikan argumen di *Abstract* bahwa sinergi antara otoritas aparat penegak hukum dan tata kelola syari'ah mampu menciptakan akuntabilitas administratif sekuler sekaligus memiliki kedalaman nilai transendental yang berorientasi pada kemaslahatan umat (*Maslahah Mursalah*).

Perlindungan Hak-Hak Konsumen Yuridis Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999

Pemenuhan aspek perlindungan konsumen di SPPG Polres Ponorogo difokuskan pada pengejawantahan hak-hak dasar konsumen yang termaktub di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Meskipun makanan didistribusikan secara gratis kepada para siswa selaku konsumen sosial, kewajiban penyedia layanan di dalam memenuhi standar mutu, keamanan, dan transparansi informasi tetap diberlakukan secara kaku dan profesional. Fakta empiris ini memperkuat reposisi teoretis yang diajukan pada bagian Introduction: bahwa penerima manfaat program jaminan sosial tidak boleh lagi diposisikan sekadar sebagai objek pasif dari belas kasihan negara (*benevolent state object*), melainkan harus ditempatkan sebagai subjek hukum normatif (konsumen sosial) yang memiliki hak yuridis absolut yang dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan temuan studi kasus melalui observasi langsung dan dokumentasi prosedur standar operasional (SOP) di lapangan, terdapat tiga pilar utama perlindungan konsumen yuridis yang telah diimplementasikan secara konsisten:

Pertama, Hak atas Keamanan, Kenyamanan, dan Keselamatan (Pasal 4 huruf a UUPK). SPPG Polres Ponorogo menerapkan sistem jaminan mutu (*quality assurance*) berlapis dari hulu ke hilir. Setiap komoditas bahan baku yang dikirim oleh vendor wajib melalui pemeriksaan fisik dan uji higienitas oleh tim logistik. Proses pengolahan makanan dilakukan di dalam ruangan dapur steril dengan standar sanitasi yang tinggi, di mana seluruh kru wajib mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap. Guna mengantisipasi risiko medis, SPPG bekerja sama secara periodik dengan Laboratorium Dinas Kesehatan dan tim Kedokteran Kepolisian (Dokkes) untuk melakukan uji sampel acak (*swab test*) guna mendeteksi ada tidaknya bakteri patogen (seperti *E. coli* atau *Salmonella*) maupun zat kimia berbahaya (formalin, boraks, atau pewarna non-pangan) (Pramintasari & Fatmawati, 2017; Syaifudin & Fahma, 2022).

Kedua, Hak atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur (Pasal 4 huruf c UUPK). Di setiap wadah boks ompreng stainless steel yang didistribusikan kepada konsumen, SPPG menempelkan label informasi nilai gizi harian secara transparan. Label tersebut memuat rincian komposisi bahan, estimasi jumlah energi/kalori, berat makronutrien (karbohidrat, protein, lemak), serta peringatan alergen (*allergen alert*) yang sangat jelas (seperti kandungan telur, udang, atau kacang-kacangan). Keterbukaan informasi struktural ini memberikan kepastian hukum bagi guru dan orang tua murid di dalam memantau rekam medis dan kondisi kesehatan anak secara preventif (Aryawati & Ubaidillah, 2024). Penemuan ini selaras dengan metode wawancara mendalam yang digunakan untuk menggali objektivitas dan transparansi pelayanan langsung dari perspektif aktor lapangan.

Ketiga, Hak atas Pemulihan, Ganti Rugi, dan Kompensasi (Pasal 4 huruf h UUPK). Manajemen SPPG Polres Ponorogo menyediakan saluran pengaduan cepat (*hotline*) berbasis digital yang terhubung langsung dengan pihak sekolah mitra. Apabila di lapangan ditemukan adanya paket menu yang mengalami penurunan kualitas (misalnya basi akibat kendala cuaca atau keterlambatan kurir distribusi), pihak sekolah memiliki hak yuridis untuk menolak pengiriman tersebut. SPPG berkewajiban merespons pengaduan dengan mengirimkan paket makanan cadangan darurat yang baru dalam waktu kurang dari satu jam (SOP penanganan darurat cepat). Responsivitas ini membuktikan bahwa tanggung jawab produk (*product liability*) dipegang teguh secara akuntabel. alur distribusi harian dan target sasaran konsumen tertuang secara rinci pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Alur Distribusi Logistik dan Target Konsumen
Harian SPPG Polres Ponorogo

No.	Lembaga Penerima Manfaat (Konsumen)	Jumlah Porsi Harian	Waktu Estimasi Tiba (Drop Point)	Prosedur Menjaga Kualitas Kehangatan Pangan
1	MTs Wali Songo Ngabar	350 Porsi	09.30 WIB	Dikemas dalam boks isolasi termal khusus untuk menjaga suhu makanan tetap hangat di atas 60°C.
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mitra Sampung	280 Porsi	09.45 WIB	Pengantaran menggunakan kendaraan boks tertutup guna menghindari kontaminasi debu jalanan.
3	Kader & Balita Posyandu Desa Sampung	120 Porsi	10.00 WIB	Penyajian bubur bayi khusus dipisahkan wadah dan teksturnya agar nilai nutrisi tidak rusak.
4	Staf Pengajar & Relawan Lapangan	50 Porsi	09.30 WIB	Porsi standar disamakan menunya dengan penerima manfaat utama tanpa diskriminasi kualitas.
Total Distribusi Porsi Harian		800 Porsi	Pencapaian	Efisiensi Rantai Distribusi Logistik Siyasah Idariyah Terjamin.

Sumber: Data Penelitian Lapangan Diolah (2026)

Analisis Integratif Hubungan Fiqh Siyasah, Maqashid Syariah, dan Perlindungan Konsumen

Integrasi antara instrumen hukum positif perlindungan konsumen dan *Fiqh Siyasah*, ditemukan titik temu konseptual yang sangat kuat pada doktrin *Maslahah Mursalah*. Penerapan mekanisme perlindungan konsumen yang ketat di SPPG Polres Ponorogo bukan sekadar pemenuhan kepatuhan formal-prosedural terhadap UUPK, melainkan manifestasi nyata dari ketundukan aparaturnegara terhadap perintah Allah SWT untuk menegakkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan profesionalisme (ihsan). Di dalam Islam, memberi makan kepada sesama manusia, terlebih kepada anak-anak yang sedang menuntut ilmu (*fi sabilillah*), menempati kedudukan ibadah sosial yang sangat mulia. Namun, nilai transendental ibadah tersebut dapat gugur apabila makanan yang disajikan tidak memenuhi kriteria *halalan thayyiban*.

Integrasi konseptual tripartit antara Fiqh Siyasah, Maqashid Syariah (Al-Dharuriyat al-Khamsah), dan Hak Konsumen UUPK di SPPG Polres Ponorogo digambarkan secara komprehensif di dalam lima pilar berikut:

1. **Hifdz ad-Din (Memelihara Agama) & Hak Kenyamanan Konsumen:** Diimplementasikan melalui komitmen sertifikasi halal menyeluruh pada seluruh rantai pasok daging sapi, ayam, dan bumbu olahan yang dibuktikan dengan sertifikat BPJPH Kementerian Agama serta pemisahan fisik alat memasak (Memenuhi Pasal 4 huruf a UUPK).
2. **Hifdz an-Nafs (Memelihara Jiwa) & Hak atas Keamanan Produk:** Diwujudkan melalui pelaksanaan uji laboratorium berkala secara acak oleh Dinas Kesehatan untuk menjamin makanan bebas dari bakteri patogen dan zat pengawet berbahaya, sterilisasi ruang dapur, serta pemakaian APD (Memenuhi Pasal 4 huruf a UUPK).
3. **Hifdz al-'Aql (Memelihara Akal) & Hak atas Informasi Produk:** Pengejawantahannya dilakukan melalui pelibatan tim ahli gizi bersertifikat dalam menyusun menu seimbang harian kaya omega-3 yang diinformasikan secara jujur pada label kemasan (Memenuhi Pasal 4 huruf c UUPK).
4. **Hifdz an-Nasl (Memelihara Keturunan) & Hak atas Pelayanan yang Benar:** Merupakan bagian dari sasaran memutus mata rantai *stunting* pada usia emas (*golden age*) serta penyediaan *hotline* pengaduan cepat apabila ditemukan menu cacat mutu (Memenuhi Pasal 4 huruf g dan h UUPK).
5. **Hifdz al-Mal (Memelihara Harta) & Kepastian Nilai Tukar Sosial:** Diwujudkan melalui efisiensi alokasi anggaran negara, pengawalan ketat kepolisian dari korupsi logistik, serta pembelian bahan baku dari petani lokal (*fair trade*) yang meringankan finansial rumah tangga (Memenuhi Pasal 4 huruf b UUPK).

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh SPPG Sampung Polres Ponorogo berjalan efektif dan akuntabel sesuai dengan prinsip Siyasah Idariyah dan Siyasah Tanfiziyah, serta berhasil mengejawantahkan Maqashid Syariah dalam aspek perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan akal (*hifdz al-'aql*). Melalui jaminan keamanan pangan, transparansi informasi gizi, dan responsivitas mekanisme pengaduan, program ini secara konsisten memenuhi hak-hak yuridis penerima manfaat selaku konsumen sosial berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Artikel ini memberikan

kontribusi kebaruan (novelty) yang signifikan dengan mematahkan dikotomi tradisional antara hukum sekuler dan hukum publik Islam, membuktikan bahwa UUPK dapat bertindak sebagai wacana (sarana teknis-prosedural) untuk mencapai Masalah Mursalah. Secara praktis, studi ini menawarkan model rekonstruksi fungsi eksekutif Kepolisian, di mana otoritas pemaksa (coercive power) kepolisian berhasil direposisi menjadi instrumen pelayanan publik sosial lokal yang humanis sekaligus penjamin mutu pangan nasional.

REFERENCES

- Albani, M. S., Syam, S., Matsum, H., Siregar, P. A., & Dayu, W. (2022). Hifz Al-Din (maintaining religion) and Hifz Al-Ummah (developing national integration): Resistance of Muslim youth to non-Muslim leader candidates in election. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7526> Read
- Ardelia Maharani, P., Riyani Namira, A., & Viony Chairunnisa, T. (2024). Peran Makan Siang Gratis Dalam Janji Kampanye Prabowo Gibran Dan Realisasinya. *Jolasos : Journal of Law and Social Society*, 1–10.
- Arroisi, J., Zarkasyi, H. F., & Roini, W. (2023). The Relevance of Contemporary Epistemology on Existing Knowledge: A Critical Analysis of Western Scientific Worldview according to al-Attas Perspective. *Afkar: Jurnal Akidah Dan Pemikiran Islam*, 25(2 SE-Article), 225–256. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no2.7>
- Aryawati, K. A., & Ubaidillah, L. (2024). Tanggung Gugat Perusahaan Farmasi Terhadap Konsumen Mengonsumsi Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol Dan Dietilen Glikol (Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2911>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. CA: Sage Publications.
- Dwiono, S., Ja'far, A. K., & Haryadi, S. (2024). An Analysis on the Omnibus Law and Its Challenges in Indonesia : The Perspectives of the Constitutional and the Islamic Law Sugeng Dwiono Faculty of Law , Universitas Muhammadiyah Kotabumi A . Kumedi Ja ' far UIN Raden Intan Lampung Slamet Haryadi Faculty. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 706–725. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.22720>
- Eliza, F., Gistituati, N., Rusdinal, R., & Fadli, R. (2024). Analisis SWOT Kebijakan Makan Siang Gratis di Sekolah Menengah Kejuruan. *Juwara Jurnal Wawasan Dan Aksara*, 4(1), 121–129. <https://doi.org/10.58740/juwara.v4i1.91>
- Hamdani, A., Sari, N., & Umuri, K. (2021). Pengaruh kesadaran halal dan sertifikat halal terhadap minat beli produk kentucky fried chicken (KFC). *Al-Buhuts*, 17(2), 198–212. <https://doi.org/10.30603/ab.v17i2.2305>
- Komariyah, N., & Alan, S. M. (2024). Model Pengelolaan Ekonomi Pesantren dalam At-Tasyri': Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Volume 7 No 02, Juli 2026

- Mewujudkan Kemandirian Ekonomi di Pondok Pesantren Tanwirul Islam Sampang. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i4.1681>
- Merlinda, A. A., & Yusuf, Y. (2025). Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Journal of Multidiciplinary Research and Development*, 7(2), 1364–1373. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1360>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Jhonny, S. (2014). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Munawaroh, H., Nada, N. K., Hasjiandito, A., Faisal, V. I. A., Heldanita, H., Anjarsari, I., & Fauziddin, M. (2022). Peranan Orang Tua Dalam Pemenuhan Gizi Seimbang Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Pada Anak Usia 4-5 Tahun. *Sentra Cendekia*, 3(2), 47. <https://doi.org/10.31331/sencenivet.v3i2.2149>
- Nazreensyah, F. P., & Utara, U. S. (2024). Different View Of News Media On Covering Prabowo ' S ' Free Lunch Program ' : A Discourse Analysis. *JSHI : Jurnal Studi Humaniora Interdisipliner*, 8(12), 88–95.
- Norhartijah, H., & Kurniawan, C. S. (2025). Reforming Islamic Family Law in Southeast Asia : A Comparative Study of Indonesia , Malaysia , and Brunei Darussalam. *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)*, 02(1), 1–25. <https://doi.org/10.19105/ajisc.vX1iX.XXXX>
- Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2017). *Pengaruh Keyakinan Religius , Peran Sertifikasi Halal , Paparan Informasi , dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal*. 8(1), 1–33.
- Prasetian, Dewi, Arlinta. Et. All. (2021). *Panroma Maqashid Syariah*. Media Sains Indonesia
- Rachman, T. (2018). Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(2), 10–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.477>
- Sabiq, A. (2022). The Role of Islamic Boarding Schools in Building National Morality Towards Golden Indonesia 2045. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v3i1.118>
- Saputra, R., & Hasan, F. N. (2024). Analisis Sentimen Terhadap Program Makan Siang & Susu Gratis Menggunakan Algoritma Naive Bayes. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(3), 411–419. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i3.1378>
- Sitanggang, A., Umaidah, Y., Umaidah, Y., Adam, R. I., & Adam, R. I. (2024). Analisis

Sentimen Masyarakat Terhadap Program Makan Siang Gratis Pada Media Sosial X Menggunakan Algoritma Naïve Bayes. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4902>

Sri, S. N., Rizka, M. A., & Maskun, M. (2018). Pengaruh Pelatihan Hypnoparenting Terhadap Peningkatan Pemahaman Orang Tua dalam Mendidik Anak Usia Dini di Desa Aikmual Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016. *Transformasi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 3(1). <https://doi.org/10.33394/jtni.v3i1.649>

Syaifudin, M. R., & Fahma, F. (2022). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 21(1), 40. <https://doi.org/10.20961/performa.21.1.52537>

Vanti, M. E. D., Octaviani, V., & Maryaningsih, M. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Program Makan Gratis Prabowo Subianto Di Media Online. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(1), 427–436. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.6396>

Yumarni, A., Djuanda, U., & Mubarak, J. (2025). The Concept Of Masalahah In Maintaining The Existence Of Individual Nazhir As An Authentication Of Indonesian Waqf From The Maqashid Shariah Perspective. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 8(2), 87–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.53840/ijiefer215>.

Regulation

Depdikbud. 2013. *Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.